

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 27

2013

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang akan mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan inisiatif sendiri dan biaya ditanggung sendiri, maka dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan dimaksud, dengan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pemberian Izin Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk mengatur ketentuan pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 890/Kep.98.A-BKD/XII/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria penetapan peserta tugas belajar bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BKD Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD, adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

8. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah Status Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah memenuhi syarat akreditasi atau terdaftar pada Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB II PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) PNSD yang akan mengikuti pendidikan formal harus mendapatkan izin belajar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.
- (2) Izin belajar dapat diberikan kepada PNSD yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2), dan Program Doktor (S3), sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- (3) Izin belajar bukan merupakan jaminan untuk Kenaikan Pangkat PNS.

BAB III SYARAT DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

Syarat Pemberian Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai PNSD (bukan CPNS);
- b. memiliki unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai **baik** dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. mengambil program studi yang mendukung pelaksanaan tugas dan sesuai dengan pendidikan terakhir, serta dengan berpedoman pada formasi kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- e. program studi yang dipilih harus sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Akreditasi minimal B, kecuali program studi keperawatan minimal akreditasi C.
- f. pendidikan yang diikuti dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan atau tugas kedinasan;
- g. program studi yang dipilih bukan merupakan kelas jauh, kecuali pada Universitas Terbuka;
- h. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNSD yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1). Permohonan Izin Belajar dari SKPD disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dengan melampirkan persyaratannya :
 - a. surat pengantar dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. fotocopy Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - d. fotocopy Keputusan Jabatan terakhir;
 - e. fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil;
 - f. fotocopy Konversi NIP;
 - g. fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
 - i. surat keterangan sebagai mahasiswa;
 - j. fotocopy jadwal kuliah semester pertama;
 - k. fotocopy kartu rencana study;
 - l. fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi yang dituju dari BAN PT akreditasi minimal B yang masih berlaku);
 - m. surat Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan Izin Belajar (dibuat yang bersangkutan diatas materai);
 - n. fotocopy Izin Penyelenggaraan PKBM (khusus Paket B & Paket C);
 - o. surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (ditandatangani oleh kepala SKPD);
- (2) Dikecualikan PNSD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit umum Daerah, khususnya keperawatan Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l minimal Akreditasi C.

Pasal 5

Proses Permohonan Izin Belajar diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah sebelum pendidikan dimulai untuk mengetahui kebutuhan analisis jabatan, kemudian dilanjutkan setelah yang bersangkutan memulai pendidikan paling lambat pada akhir semester pertama, berkas yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses, dan dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui SKPD.

Pasal 6

PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah tidak serta merta dan/atau tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

PNSD yang saat ini sedang menjalani pendidikan pada perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam BAB III Pasal 3, izin belajar dapat diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 26 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Juni 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 27 SERI E